

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Berdasarkan hasil *checklist* indikator diketahui bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah mengakomodir sebagian besar penyediaan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, tetapi dari beberapa aspek yang dilakukan audit belum ada satupun aspek yang sudah sepenuhnya aksesibel dengan menyediakan aksesibilitas fisik yang memenuhi seluruh ketentuan dalam *checklist* indikator serta ketentuan normatif.
2. Dalam mewujudkan aksesibilitas fisik Pengadilan Negeri Wonosari mengalami beberapa hambatan, diantaranya: terbatasnya ketersediaan anggaran yang dapat dipergunakan untuk membangun aksesibilitas fisik, jumlah sarana dan prasarana yang terbatas dan hanya disediakan pada ruang-ruang prioritas, kesulitan untuk menentukan standar yang mampu mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, dan kurangnya pemahaman yang berperspektif disabilitas.

## B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Wonosari perlu sesegera mungkin untuk melengkapi aksesibilitas fisik di berbagai aspek yang dilakukan audit dengan membuat daftar prioritas aksesibilitas fisik, dimulai dari yang membutuhkan anggaran kecil hingga yang besar. Penyediaan aksesibilitas fisik perlu dilakukan secara berkala sesuai dengan daftar prioritas yang telah disusun.
2. Pemerintah perlu melakukan perbaikan kebijakan yang lebih mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di lingkungan pengadilan, mulai dari penyediaan anggaran untuk membangun aksesibilitas fisik di lingkungan pengadilan yang dilakukan secara berkala, serta memperbaiki aturan teknis terkait dengan penyediaan aksesibilitas fisik yang sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk pelibatan penyandang disabilitas dalam membangun aksesibilitas fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Dio Ashar, dkk. 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta.
- Hari Kurniawan, dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Wijang Winarko dan Karina Bunga Hati, 2018, *Aksesibilitas untuk Semua, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia*, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

### LAPORAN PENELITIAN:

- Choky R. Ramadhan, dkk. 2015. *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan-Putusan Difabel*, Laporan Penelitian dalam bentuk Buku, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta.
- Hastuti, dkk. 2020. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, Laporan Penelitian dalam bentuk Buku, The SMERU Research Institute, Jakarta.
- M. Syafi'ie, dkk. (----). *Pemenuhan Hak-Hak Difabel yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Bunga dan Intan)*, Laporan Penelitian, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yogyakarta.

## **JURNAL:**

- Danang Risdiarto, 2017, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4, Nomor 1 April 2017, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- G. Sri Nurhantanto, 2014, “Difabilitas dan Diskriminasi (Sebuah Catatan Kritis Dalam Hukum di Indonesia)”, *Jurnal Difabel*, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.
- Hari Kurniawan, 2014, “Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan yang Fairs”, *Jurnal Difabel*, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.
- M. Syafi’ie, 2015, “Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Terhadap Difabel”, *Jurnal Difabel*, Vol. 2, Nomor 2 Tahun 2015, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan

Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148. Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

#### **INTERNET:**

Klobility, 2020, Kebijakan Aksesibilitas Ramah Disabilitas, <https://www.klobility.id/post/kebijakan-aksesibilitas>, diakses 28 Agustus 2021.

Rini Kustiani, 2019, Contoh Pengadilan Ini yang Ramah Penyandang Disabilitas, <https://difabel.tempo.co/read/1269287/contoh-pengadilan-ini-yang-ramah-penyandang-disabilitas>, diakses 27 Agustus 2021.

Website Resmi Pengadilan Negeri Wonosari, 2021, Sarana dan Prasarana Penyandang Disabilitas, <https://pn-wonosari.go.id/sarana-prasarana-penyandang-disabilitas/>, diakses 8 Desember 2021.

# LAMPIRAN

## Lampiran I

### Indikator Checklist Aksesibilitas di Lembaga Pengadilan

**CEKLIST INDIKATOR  
AKSESIBILITAS DI LEMBAGA PENGADILAN**

Nama Lembaga Pengadilan : Pengadilan Negeri Wondol  
 Alamat : Jl. Taman Bakti No. 1A, Put. Bakti, Wondol, Gunung Kidul  
 Nama Pengisi Ceklist : Fransisca Ayu Curoso Hadi  
 Tanggal Pengisian Ceklist : 6 Desember 2021

ASPEK	INDIKATOR	TIDAK		CATATAN/REKOMENDASI
		YA	TIDAK	
HALAMAN GEDUNG PENGADILAN	<b>AKSESIBILITAS FISIK INFRASTRUKTUR BANGUNAN GEDUNG</b>			
	Apakah lebar pintu gerbang pengadilan sudah akses dan dibuat dengan standar lebar minimal 100 cm?	✓		
	Apakah pengoperasian daun pintu gerbang untuk membuka dan menutup bisa digeser?	✓		
	Apakah lantai dasar pintu gerbang rata?	✓		
	Apakah letak pintu gerbang berdekatan dengan pos keamanan?	✓		
	Apakah lantai halaman rata?	✓		
	Apakah saluran air di sekitar gedung pengadilan tertutup:			
	a. Tertutup rata semua saluran air			
	b. Tertutup sebagian	✓		
	Apakah tersedia tempat parkir khusus penyandang disabilitas?	✓		
	Apakah ada tanda khusus untuk tempat parkir penyandang disabilitas?	✓		
	Apakah lantai tempat parkir rata?	✓		
	Apakah tersedia Guiding block (ubin pemandu) untuk menuju gedung pengadilan?	✓		
	Apakah tersedia petunjuk arah menuju ke gedung pengadilan?		✓	
Apakah tersedia ramp untuk masuk ke gedung pengadilan dengan ketentuan :	✓			
a. kemiringan 6 derajat untuk panjang kemiringan minimal 120 cm,	✓			
b. lantai ramp tidak licin	✓			
c. lebar ramp minimal 120 cm	✓			
d. tersedia hand reel dengan standar gengaman tangan orang dewasa dan gengaman tangan anak-anak.	✓			

1

GEDUNG PENGADILAN	e. sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No.14 Tahun 2017 sudah diterapkan di kantor pengadilan?	✓	
	Apakah pintu utama masuk ke gedung pengadilan lebarnya minimal 150 cm?	✓	
	Apakah pengoperasian daun pintu untuk membuka dan menutup bisa digeser?	✓	namun Tom yg disedakan di unit layanan di Sabilias tidak menggunakan standar lebar 120 cm, melainkan Betula 80 cm.
	Apakah didalam gedung pengadilan tersedia ramp penghubung antar ruangan, untuk masuk ke ruang sidang, ruang perkantoran, ruang tahanan, ruang ibadah, ruang bantuan hukum, ruang tungku, toilet, ruang laktasi, ruang bermain anak, dll. Dengan ketentuan :		
	a. kemiringan ramp 6 derajat untuk panjang kemiringan minimal 120 cm,	✓	
	b. lantai ramp tidak licin	✓	
	c. lebar ramp minimal 120 cm	✓	
	d. tersedia hand reel dengan standar genggam tangan orang dewasa dan genggam tangan anak-anak.	✓	tidak semua Tamr disediakan hand reel
	Apakah tersedia Guiding block (ubin pemandu) untuk menuju antar ruang ruang di gedung pengadilan?	✓	tidak tersedia
	Apakah tersedia petunjuk arah menuju ke ruang ruang di gedung pengadilan?	✓	tidak tersedia petunjuk arah
	Apakah tersedia petunjuk nama nama ruangan untuk setiap ruang di gedung pengadilan?	✓	tidak tersedia petunjuk nama
	Apakah lift untuk bangunan bertingkat sudah disediakan?	✓	tidak tersedia lift
	a. Apakah ruangan lift minimal luas ruangan lift 100 cm persegi?		
	b. Apakah lantai gedung dan lantai lift rata?		
	c. Apakah lantai gedung dan lantai lift tidak berjarak?		
	d. Apakah Lift dilengkapi dengan informasi audio dan visual?		
	e. Apakah tersedia tombol braille pada tombol untuk mengoperasikan lift?		
	f. Apakah tersedia tombol emergensi dalam lift?		
	g. Apakah tersedia nomor kontak yang bisa dihubungi ketika dalam kondisi emergensi?		
	Apakah lantai gedung pengadilan berbeda untuk setiap lantai gedung yang berbeda ketinggian?	✓	
	Apakah tersedia tangga didalam ruangan :	✓	
	Apakah lantai tangga tidak licin dan tersedia tanda timbul di setiap tepi anak tangga yang bisa dirasakan oleh kaki?	✓	14-2 tidak dapat diakses secara bebas tidak bisa diakses bebas

	b. Apakah di sisi kanan dan kiri anak tangga dilengkapi dengan hand reel dengan standar gengaman tangan orang dewasa dan gengaman tangan anak anak?			
	c. Apakah lebar anak tangga minimal 25 cm?			
	Apakah tersedia ramp menuju gedung lantai 2 dan seterusnya?		✓	
	a. Apakah ramp di buat memutar gedung?			
	b. kemiringan ramp 6 derajat untuk panjang kemiringan minimal 120 cm,			
	c. lantai ramp tidak licin			
	d. lebar ramp minimal 120 cm			
	e. tersedia hand reel dengan standar gengaman tangan orang dewasa dan gengaman tangan anak anak.			
	Apakah lebar pintu ruang gedung pengadlian minimal 100 cm?	✓		kecuali Rbar pink R. Tolawan kamp Jochan
	Apakah pengoperasian daun pintu untuk membuka dan menutup bisa digeser?	✓		kecuali muslaba
	Apakah fasilitas penghubung antar gedung yang aksesibel sudah disediakan?	✓		
	Apakah ada Guiding block (ubin pemandu) untuk menuju antar gedung dan antar ruang?	✓		masih ada jalan yang tidak rata
	Apakah jalan antar ruang dan antar gedung dibuat rata (tidak ada perbedaan ketinggian lantai) serta dilengkapi dengan hand rail dan guiding block?	✓		tetapi sudah disediakan Rbar
	Apakah kamar kecil (toilet) sudah dengan lebar pintu minimal 100 cm lengkap dengan kuncinya?	✓		
	Apakah pengoperasian daun pintu untuk membuka dan menutup bisa digeser?	✓		
	Apakah sudah tidak ada perbedaan ketinggian lantai antara lantai di luar toilet dengan lantai dalam toilet ?	✓		
	Apakah toilet menggunakan closet duduk?	✓		
	Apakah tinggi kloset maksimal 60 cm?	✓		
	Apakah tersedia hand rail di dalam toilet?	✓		
	Apakah tersedia hand rail yang bisa di setel (otomatis) di samping kloset?	✓		
	Apakah tersedia tisu, sabun, tempat sampah didalam toilet?	✓		
	Apakah ada wastafel dengan maksimal ketinggian 70 cm?	✓		
	Apakah kamar toilet ukurannya minimal 1,5 m x 1,5 m dan bisa dipakai untuk memutar kursi roda?	✓		tidak tersedia wastafel di dalam toilet
	Apakah tombol emergency diletakkan pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk toilet?	✓		ukuran 1,25 m x 1,55 m, tapi bisa untuk memutar kursi roda
	Apakah toilet aksesibel tersedia di semua lantai di gedung pengadlian?	✓		
	Apakah handel pintu toilet bisa ditekan dengan mudah?	✓		toilet aksesibel hanya di H-1, karena H-2 tidak dapat diakses bebas

	Apakah pemutar kran air dalam toilet bisa di tarik?	✓		
	Apakah tinggi pancoran (shower air) maksimal 75 cm?	✓		
	Apakah tersedia ruang tunggu khusus penyandang disabilitas?	✓		
	Apakah penataan ruang tunggu menyediakan ruang kosong untuk memfasilitasi ruang tunggu disabilitas yang menggunakan kursi roda?	✓		
	Apakah ruang tunggu sudah dilengkapi dengan petugas pengadialan?	✓	INFO struktur terasat pengalialan guiding kebet tidak tergaliala	
	Apakah ruang tunggu sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan informasi yang aksesibel, baik visual dan audio?	✓	tidak ada p. Siolong di lantai 2	
RUANG SIDANG	Ruang pemeriksaan dan sidang yang ada di lantai 2 atau lebih, apakah sudah disediakan lift?	✓		
	Apakah setting ruang pemeriksaan, ruang sidang dan ruang tunggu sudah memudahkan penyandang disabilitas untuk bergerak dan bermobilitas?	✓		
	Apakah tersedia layar monitor (LCD) untuk menampilkan pertanyaan dan jawaban pertanyaan yang tertulis?	✓		
	Apakah tersedia sistem sidang elektronik?	✓		
	Apakah tersedia sarana prasarana dan alat peraga?	✓	terp. yang disediakan jika di pertolalan tidak langsung dipertolalan di p. Siolong	
	Apakah perlengkapan pembatas sidang mudah digeser dan dipindahkan?	✓		
	Apakah tata ruang sidang memfasilitasi ruang kosong untuk kursi roda dan alat bantu disabilitas bermobilitas?	✓		
	Apakah ruang sidang difasilitasi pencahayaan yang terang?	✓		
	Apakah dalam pemeriksaan maupun persidangan, jarak penyandang disabilitas tuli dan penerjemahnya telah diatur jaraknya antara 1-2 meter, atau posisi lain yang membantu kenyamanan berkomunikasi antara keduanya?	✓		
	Apakah ruang sidang difasilitasi pencahayaan yang terang?	✓		
RUANG MEDIASI	Ruang mediasi yang ada di lantai 2 atau lebih, apakah sudah disediakan lift?	✓		
	Apakah setting ruang mediasi memudahkan penyandang disabilitas untuk bergerak dan bermobilitas?	✓		
	Apakah tersedia layar monitor (LCD) untuk menampilkan pertanyaan dan jawaban pertanyaan yang tertulis?	✓		
	Apakah tersedia sistem mediasi elektronik?	✓		
	Apakah tersedia sarana prasarana dan alat peraga?	✓		
	Apakah tata ruang mediasi memfasilitasi ruang kosong untuk kursi roda dan alat bantu disabilitas bermobilitas?	✓		
			✓	Perbaikan Tegalup
			✓	menyediakan posisi lain yang lebih memfasilitasikan pada penyandang keada riabat
			✓	Mediasi p. Mediasi di lantai 2
			✓	penun p. Mediasi di persidangan penyandang keada riabat yang lain baik waktu persidangan, baik di keada riabat ketika persidangan
		✓	Apakah disediakan p. Mediasi, maupun menyediakan terasat, tidak langsung dipertolalan di p. Mediasi, tetapi di p. lain jika di pertolalan baru disediakan	



	Apakah informasi alur tata cara dan tahapan proses/prosedur (tergantung pada institusi dan proses/kebutuhan) sudah disediakan di gedung pengadilan?	✓	
	Apakah informasi status prosedur (tahapan, hak-hak apa saja/jenis pelayanan yang dapat di dapatkan, informasi tentang petugas yang bertugas) termasuk mekanisme pengaduan yang disusun dan disampaikan secara jelas, singkat, mudah serta aksesibel sudah terfasilitasi di kantor pengadilan?	✓	
	Apakah meja informasi dan pendaftaran sudah dibuat dengan ketinggian maksimal 75 cm dan diberikan ruang bebas (kanan-kiri meja) yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat? <b>menggunakan unit layanan digital</b>	✓	
	Apakah dokumen administrasi dan berkas yang aksesibel seperti <i>electronic file</i> atau versi <i>braille</i> , sudah disediakan di kantor pengadilan?	✓	
	Apakah alat bantu mobilitas (kursi roda dan alat bantu lainnya) sebagai sarana mobilitas penyandang disabilitas di tahap persidangan sudah disediakan?	✓	
	Apakah petugas ( <i>disability asister</i> ) yang bertugas mengelola dan mendistribusikan alat bantu untuk penyandang disabilitas sudah ada di kantor pengadilan?	✓	tapi tidak secara khusus bertanggung jawab atas pembagian alat bantu disabilitas
	Apakah tersedia anggaran untuk membangun aksesibilitas fisik infrastruktur gedung pengadilan?	✓	
	Apakah para pegawai di kantor pengadilan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang etika berinteraksi dan dapat melayani penyandang disabilitas, sudah tersedia?		
	Apakah APH berkomunikasi langsung dengan penyandang disabilitas meski dibantu oleh penerjemah?		
	Apakah posisi mata APH ( <i>eye level</i> ) dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas berlangsung secara wajar?		
	Apakah APH menghormati, bersikap wajar dan tidak berlebihan kepada penyandang disabilitas?		
	Apakah APH menghormati alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas?		
	Apakah APH bertanya secara ramah, tidak menghakimi, tidak berasumsi dan selalu mengkonfirmasi kepada penyandang disabilitas?		
	Apakah APH berinteraksi dan berkomunikasi dengan sabar, berbicara dengan intonasi jelas dan lambat, serta artikulasi yang jelas dengan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum?		
	Apakah APH berbicara dengan bahasa yang sederhana, lugas dan tidak rumit kepada penyandang disabilitas?		
	Apakah di kantor pengadilan sudah tersedia <i>desk/unit</i> pelayanan khusus ( <i>disability assistance</i> ) bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?		
<b>HAMBATAN NON FISIK</b>			
<b>HAMBATAN PROSEDURAL</b>			